

Gorontalo

Law Review

Volume 6 - NO. 2 – Oktober 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



PERATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM PERLINDUNGAN MAKANAN WAJIT KHAS MASYARAKAT CILILIN

Happy Yulia Anggraeni

Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara
happianggraeni@yahoo.com

Risma Wasi'an

Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara
rismaadrian22@gmail.com

Abstrak

Pengetahuan tradisional yang terkait dengan produksi makanan merupakan warisan budaya berharga yang harus dilindungi. Dalam rangka melindungi pengetahuan tradisional terkait dengan makanan, peraturan hak kekayaan intelektual (HKI) memainkan peran penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan HKI yang berlaku dalam perlindungan pengetahuan tradisional terkait dengan makanan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen dan tinjauan literatur. Penelitian ini menyoroti beberapa peraturan HKI yang relevan, seperti hak cipta, merek dagang, dan indikasi geografis. Penelitian juga mengeksplorasi peran pemerintah dalam memberlakukan dan menerapkan peraturan HKI tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan HKI memiliki potensi untuk melindungi pengetahuan tradisional terkait dengan makanan. Hak cipta dapat digunakan untuk melindungi rahasia resep dan teknik pengolahan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Merek dagang dapat melindungi nama-nama produk makanan yang terkait dengan suatu wilayah atau komunitas tertentu. Indikasi geografis dapat digunakan untuk melindungi produk makanan yang memiliki hubungan erat dengan aspek geografis tertentu. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penerapan peraturan HKI terkait dengan pengetahuan tradisional makanan. Tantangan tersebut meliputi kesulitan dalam membuktikan kepemilikan dan asal usul pengetahuan tradisional, serta kebutuhan akan kerja sama antara pemerintah, komunitas lokal, dan pemegang kepentingan lainnya dengan warisan budaya berharga ini dapat dilestarikan dan dimanfaatkan secara adil oleh komunitas yang memilikinya.

Kata Kunci: EBT, Indikasi Geografis, HKI

Abstract

Indigenous knowledge related to food production is a valuable cultural heritage that must be protected. In the framework of protecting traditional knowledge related to food, intellectual property rights (IPR) regulations play an important role. The study aims to analyze the IPR regulations applicable in the protection of traditional knowledge related to food. The methods of research used are document analysis and literature review. It highlights several relevant IPR regulations, such as copyright, trademarks, and geographical indications. The researched also explored the role of the government in enacting and implementing such IPR regulations. The result shows that IPR regulations have the potential to protect traditional knowledge related to food. A trademark can be used to protect the secrets of recipes and processing techniques that have been passed down through generations. The use of trademarks can protect the names of food products associated with a particular region or community. A geographic indication can be used to protect food products that are closely related to a particular geographical aspect. Research has identified several challenges in the application of IPR regulations related to food traditional knowledge. Those challenges include the difficulty in proving ownership and origin of traditional knowledge, as well as the need for cooperation between the government, local communities, and other stakeholders with this valuable cultural heritage to be preserved and equitably utilized by the communities that own it.

Keywords: EBT, Geographic Indication, HKI

1. PENDAHULUAN

Kebudayaan yang tersebar diberbagai penjuru wilayah Indonesia, menjadi salah satu ciri khas yang sangat elok bagi citra bangsa dan negara. Ekspedisi Budaya Tradisional (EBT) yang diturunkan secara turun menurun dari ajaran leluhur nenek moyang yang dipercayai masyarakat sekitar disuatu suku tersebut. Beragam tarian, kuliner khas yang tersajikan disetiap daerah, baju ada, kesenian ataupun aspek lainnya yang dapat memicu pada perekonomian rakyat serta kearifan lokal yang masih tertanam dengan kuat dan kental dnegan ke arifan budaya. Adanya ekspedisi budaya menjadikan suatu alternatif dalam mengenal beberapa keaneka ragam budaya dengan sarana dan prasarana yang modern yang dapat menjangkau dengan luas cakupan pengetahuan terkait budaya yang ada di Indonesia. (Putu Nendrawan) seiring berjalannya waktu saat ini Indonesia tengah memasuki era globalisasi yang dihadiri oleh teknologi digital yang menimbulkan dampak besar bagi bangsa Indonesia, baik positif ataupun negatif. Hal tersebut mengarah pada ekspedisi budaya tradisional yang ada di Indonesia, semakin maju atau bahkan sebaliknya, jika tidak digunakan dan dipelihara dengan baik. Perlindungan budaya yang kurang, serta mayoritas penduduk lainnya yang telah melunturkan jati diri bangsanya, serta budayanya akibat dari teknologi yang merajalela, dan membuat masyarakat teralihkan pada budaya asing, dengan genggaman alat komunikasi yang dapat dengan mudah diakses. (Abdul Atsar, 2017)

Beberapa fenomena terkait perlindungan budaya tertuang pada pasal dan undang-undang hukum yang berlaku, salah satunya kasus yang pernah terjadi kala itu yakni rendang masakan padang khas sumatera barat yang di klaim oleh negara Malaysia serta penemuan 19 paten tempe yang tersebar Amerika Serikat dan Jepang. Beberapa kasus tersebut menentang hukum perlindungan kekayaan intelektual (KI) yang berpengaruh pada, penghasilan masyarakat tradisional tersebut, yang tidak dapat menjaga ataupun melestarikan budaya dengan baik.

Beberapa kuliner tersebut menjadi salah satu problematika yang perlu diperhatikan kembali oleh pemerintah setempat, serta latar belakang permasalahan kearifan lokal dan budaya khususnya sebagai salah satu ciri keutuhan negara dan khas dari suatu wilayah tersebut. Provinsi Jawa Barat terdapat beragam makanan tradisional yang khas, dan diketahui oleh masyarakat Indonesia hingga manca negara, namun berbeda dengan Cililin sebagai daerah yang terletak di Bandung barat penghasil Wajit. (Ratna Ayu Widiawati, 2020)

Cililin merupakan suatu jenama desa pemukiman warga yang berada di kabupaten Bandung Barat, yang terdapat unsur khas dari suatu daerah tersebut Wajit makanan tradisional khas Cililin, dengan letak geografis merupakan dataran rendah dengan ketinggian 800-1000 meter di atas permukaan laut dengan suhu 15 - 22° C sesuai dengan data kependudukan yang diperoleh dari BPS Kabupaten Bandung barat (2017). Cililin populer dengan Wajit yang ada sebagai salah satu makanan tradisional yang khas, dan penghasil wajit terbesar di Kabupaten Bandung Barat. Selain wajitnya yang menjadi ciri khas terdapat aneka ragam kuliner khas cililin lainnya seperti saung apung, cireng, kerupuk dan lainnya yang memanjakan pengunjung ketika mengunjungi Cililin. Terdapat modifikasi rasa yang ada pada wajit Cililin dengan mengikuti perkembangan waktu pada saat ini, seperti rasa durian, pandan, cokelat ketan hitam dan lainnya yang menjadikan wajit Cililin, memiliki khas tersendiri dengan kebaruan rasanya namun tidak mengubah ciri khasnya sebagai daerah penghasil wajit. (Arfah Sahabudin dkk, 2020)

Menanggapi hal tersebut beberapa peraturan perundang-undangan telah diterbitkan oleh negara Indonesia mengenai jenama (merk), indikasi geografis, serta perlindungan pemerintah terhadap perdagangan dan budaya tertuang pada UU no. 20 tahun 2016, UU no. 15 tahun 2001, UU no. 7 tahun 1994 pembentukan organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*), 2 November 1994 dilanjut dengan beberapa kebijakan luar negeri *the Paris Convention For the Protection of Industrial Property* 1883 yang berisikan tentang “*The geographical name of a country, region, or locally which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristic of which are due exclusive or essentially to the geographical environment, including natural and human factor*”. (Nur Aisyah Thalib dkk, 2020) Yang menjelaskan tentang perlindungan perindustrian dalam kekayaan intelektual yang diperoleh serta dijaga keabsahannya dalam menegakkan hukum perlindungan konsumen dan produk dari industri tersebut. Beberapa peraturan tersebut diatur pula diberbagai mancanegara khususnya Indonesia dalam menjaga kualitas serta kuantitas produk dan budaya yang ada didalamnya, sebagai salah satu bentuk geografis yang beragam serta bernilai dibandingkan dengan kekayaan intelektual individu yang lainnya. (Ayup Suran Ningsih dkk, 2019)

2. METODE PENELITIAN

Normatif analisis merupakan metode yang diaplikasikan pada riset ini dengan mengobservasi lebih lanjut mengenai bahan pustaka, kajian pustaka serta studi pustaka dan diperolehnya data sekunder, dengan bersifat deskriptif menjelaskan secara menyeluruh mengenai kajian pustaka yang didapat terkait fenomena kebudayaan, kearifan lokal serta hukum yang melindungi beberapa hal tersebut. Riset ini didukung dengan beberapa instrumen lainnya dalam pengumpulan data yang bersumber dari masyarakat secara tidak langsung melalui dokumen, arsip perundang-undangan, literatur serta analisa kualitatif dengan pendekatan deduktif terkait problematika yang ada dalam menghasilkan simpulan yang diteliti.

3. PEMBAHASAN

- a. Apakah makanan tradisional wajit khas cililin sebagai ekspresi budaya tradisional dapat dilindungi sebagai kekayaan intelektual?

Ekspedisi budaya tradisional kerap disebut dengan folklor merupakan suatu budaya yang diwarisi secara turun menurun oleh nenek moyang yang diketahui sebagai jenama ekspresi budaya yang tercermin dari suatu daerah. UNESCO mengungkapkan bahwa folklor populer dengan julukannya TCEs (*Traditional Cultural Expressions*) yang tertuang dalam undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan rezim hukum terkait kebudayaan serta kearifan lokal yang sangat beragam dan segala bentuk perlindungannya diatur dalam hukum kekayaan intelektual (HKI). (Nendrawan and Rastika, 2014) Keberagaman wujud yang terdapat pada kebudayaan membuat cakupan budaya di Indonesia tak terhingga bahkan hingga populer mendunia, mulai dari kebudayaan kuliner dan keberagaman lainnya dengan wujud ekspresi nyata secara tradisional pada masyarakat setempat dan berkembang. Hal lainnya yang mengatur pada intelektual kreasi budaya dan ide kreatif manusia lainnya berupa pengetahuan yang ada dalam ciptaan UU pasal 1 ayat 3 no 28 tahun 2014 yang mendeskripsikan perlindungan hak cipta serta HKI yang mengacu pada TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) dalam bidang industri dan pengetahuan seni sastra yang analogis dapat dijumpai di berbagai kajian tradisional lainnya, khususnya pada wawasan masyarakat setempat terkait eksploitasi dan eksplorasi masyarakat Indonesia dan dapat menyajikan konpesasi yang setara. (Noegroho Amien Soetiarto, 2000:72).

Berikut beberapa kategori dari ekspedisi budaya yang berkaitan dengan ruang lingkup pengetahuan tradisional berdasarkan pandangan subjektif dan objektif yang terdiri dari beberapa aspek dengan dua subjek hukum yakni manusia (*natuurlijke person*) sebagai insan ataupun kelompok pemilik hak dan kewajiban dalam kehidupannya, dan *rechtsperson* (badan hukum) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan general yang berhak memberikan status terkait kewenangan yang mutlak, berdasarkan dari kedua hukum positif yang ada di Indonesia. selain beberapa aspek tersebut dalam ranah hukum terdapat subjek pemegang hak tradisional diantaranya:

- a. Pemilik tradisional knowledge adalah masyarakat adat sekitar wilayah
- b. Mempunyai kewenangan dalam mengontrol serta melindungi traditional knowledge yang bukan pemilik hak Pemerintah daerah
- c. Mendahulukan keterbukaan dalam segala aspek apapun dalam perlindungan intelegensi tradisional yang memfokuskan urgensi hak.

Beberapa aspek tersebut merupakan perihal yang menjadikan tombak dalam mengusung suatu aspek ataupun hal dalam melaksanakan suatu kegiatan yang bertentangan ataupun melibatkan dengan masyarakat lingkup luas, dalam menjaga keutuhan budaya dan ekspedisi budaya yang diterapkan diberbagai daerah. (Dorvinando Bonanta, 2021) Setiap poin tersebut terdapat penjelasan mengenai perolehan hak serta kewajiban sebagai masyarakat, serta pemerintah daerah yang diuraikan menjadi dua aspek yakni subjek traditional knowledge dan objek. Objek traditional knowledge ini merupakan aspek yang terdiri dari agriculture knowledge, environment knowledge dan medical knowledge, yang merujuk pada masyarakat yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai pembuatan makanan tradisional, info lainnya serta aspek yang berkaitan dengan tradisional kearifan lokal ekspedisi budaya wilayah tersebut. Beberapa objek pengetahuan tersebut diantaranya; 1) Agrikultural, 2) Pengelolaan Lingkungan, 3) Pengetahuan medis, 4) manufaktur, dan 5) Kespresi budaya (folklor). (Sukihana & Kurniawan 2018) mengungkapkan bahwa ekspresi budaya ini di kontrol dan dibentuk dengan aturan hak cipta yang merupakan rezim kekayaan intelektual pada konsep komunal

yang memiliki perbedaan pada konsep general dan individu. (Purnama Hadi Kusuma & Kholis Roisah, 2022)

b. Bagaimana Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Makanan Tradisional Wajit Khas Cililin?

Indikasi geografis di Indonesia tercantum dalam UU no. 20 tahun 2016 mengenai jenana (merk) perindustrian geografis serta aturan hukum mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2007 terkait indikasi geografis yang memiliki hubungan erat dalam perlindungan indikasi terhadap makanan tradisional salah satunya wajit Cililin. Hal tersebut merujuk pada ajuan permohonan terkait pendaftaran barang jasa atau produk dari perusahaan yang memproduksi produk tersebut serta mempunyai ciri khas tersendiri yang berjual, (Gede Sastrawan dkk, 2017) indikasi geografis ini harus sesuai dengan intelektual terkait peraturan yang selaras dengan perlindungan hukum yang tercantum dalam pasal 1 ayat 6 no. 20 tahun 2016 merek dan indikasi yang berisikan tentang simbol indikasi geografis berwujud pada barang atau jasa terkait lingkungan geografis, perpaduan dari beberapa faktor dalam memberikan kualitas dan kuantitas yang bermutu. Berkaitan dengan peraturan perundangan lainnya mengenai indikasi produk dalam lingkup geografis, pasal 53 UU MIG akan memperoleh tindakan perlindungan Apabila Telah Tercantum Dalam Data Pendaftaran Terkait Proteksi Hukum. (Yuli Prasetyo Adhi dkk, 2019)

Pada indikasi geografis wajit Cililin menjadi pemangku utama produksi wajit serta dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat cililin, yang mayoritas menjadi seorang buruh ataupun petani serta UMKM dalam ekonomi lokal. Hal tersebut ditindak lanjuti oleh beberapa pemerintah setempat, dalam indikasi geografis Bandung Barat, dalam meningkatkan tarif ekonomi yang tinggi serta bermanfaat bagi para pelaku usaha hingga tokoh masyarakat sekitar dalam mengembangkan perekonomian dalam ekspresi budaya, dengan memanfaatkan dan melstarikan folklor kearifan lokal yang ada di kabupaten Bandung Barat. Dalam hal tersebut pemerintah mengusung dan memperkenalkan sebuah teori keuntungan masyarakat atau umpan balik, (*Theory Public Benefit*) dalam kekayaan intelektual. Teori ini membuktikan kebenaran dari suatu fenomena ataupun perihal yang terjadi, dan bertentangan dengan undang-undang ekspedisi budaya dalam perlindungan budaya. (Ibnu Maulana Zahida dkk, 2021)

Indikasi geografi adalah tanda atau nama yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk yang berasal dari suatu wilayah geografis tertentu yang memiliki reputasi atau karakteristik khusus yang terkait dengan asal geografisnya. Indikasi geografi digunakan untuk melindungi dan mempromosikan produk-produk dengan kualitas, reputasi, atau karakteristik yang unik yang terkait dengan wilayah geografis tertentu. Peraturan perundangan indikasi geografi dapat bervariasi di setiap negara, tergantung pada sistem hukum dan kebijakan perlindungan kekayaan intelektual yang berlaku. Produsen atau pihak yang tertarik harus mengacu pada hukum yang berlaku di negara mereka untuk memahami persyaratan dan perlindungan yang berlaku untuk indikasi geografi. Indikasi geografis tidak dapat diaplikasikan dengan semena-mena, apabila indikasi tersebut telah tercantumkan pada suatu data program, maka indikasi tersebut bukan hak milik umum kembali. Tercantum dalam peraturan perundang-undangan pasal 2 ayat 4, peraturan pemerintahan terkait indikasi geografis no. 51 tahun 2007 penggunaan indikasi geografis ini harus disertai dengan perizinan dari pemilik hak jika perusahaan ataupun pelaku usaha tersebut akan menjual barang jasanya. Jika penjual ataupun pelaku usaha tersebut tidak melakukan prosedur yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan dan hukum yang telah ditulis, maka menentang pada pasal 1 no.10 UU MIG jika produsen tersebut menggunakan indikasi geografis harus mendapatkan izin yang sah guna melindungi indikasi

tersebut dan melanggar akan mendapatkan sanksi. Hal tersebut merujuk pada peraturan menteri dan HAM no. 12 tahun 2019 pasal 16 ayat 2b yang memaparkan mengenai indikasi geografis yang tak ada batasannya antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan suatu hal yang berkaitan dengan indikasi geografis. Untuk melaksanakan beberapa peraturan tersebut dalam melindungi indikasi geografis dari reputasi, mutu serta jenama dan karakteristik yang terpelihara tercantum dalam pasal 61 ayat 1 MIG. Pemerintah daerah memiliki wewenang dan jabatan peranna terpenting untuk menahkodai masyarakatnya mengarahkan serta melayani otonom daerah, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat demi terciptanya perekonomian yang berjalan dengan baik. Adanya pemerataan daerah serta sikap keadilan antar sesama serta ciri khas dari suatu daerah tersebut dalam negara kesatuan republik Indonesia. perlindungan indikasi geografis yang diupayakan pemerintah yakni dalam pendataan serta pengontrolan pengelolaan wilayah dengan baik, giat dalam memproteksi terjadinya ancaman yang dapat membahayakan keberadaan indikasi geografis. Hal tersebut tercantum secara tegas dalam UUD Pasal 53 ayat (3) huruf b terkait jenama dan indikasi geografis mengungkapkan secara rinci terkait kewenangan serta pendataan indikasi geografis. Menindaklanjuti dari UU pasal 53 ayat 3 terdiri dari beberapa tahapan pemohon diantaranya:

1. Perwakilan instansi publik yang berada di wilayah indikasi geografis dalam mengupayakan produk/jasa diantaranya; a) sumber daya alam; b) *handicraft* (hasil kerajinan tangan); c) bahan produksi industrial;
2. Pemerintah daerah Provinsi Kabupaten/kota

Terlibatnya campur tangan pemerintah kota daerah setempat merupakan kewenangan yang semestinya dijalankan oleh pemerintah tersebut dalam pelestarian indikasi geografis, dalam tahapan pendataan serta instansi yang berkaitan dengan peranan pengayoman, perlindungan, serta pelaksana kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek. Hal tersebut pemerintah upayakan dengan mengelola dan memberdayakan SDM yang ada dalam pengoptimalan ekonomi, yang dapat berpotensi tinggi pada kemampuan perekonomian setempat. Selain hal tersebut dapat mempengaruhi pada penjenamaan daerah tersebut serta menghalau beberapa tindakan yang dapat merugikan dan menghambat persaingan dalam mengelola suatu daerah tersebut. Pemerintah daerah juga berkewenangan dalam melakukan beberapa binaan serta antisipasi pengawasan indikasi geografis sesuai pada pasal 70 ayat 1 terkait jenama dan indikasi geografis yang ditindaklanjuti oleh pusat, hal tersebut terdiri dari beberapa aturan yang dilaksanakan diantaranya; 1) persiapan pendataan dan syarat dalam permohonan indikasi geografis; 2) pengajuan permohonan; 3) pemanfaatan komersial; 3) pemenuhan persyaratan; 4) sosialisasi serta pemaparan terkait pemahaman indikasi geografis; 5) pemetaan potensi kependudukan produk; 6) pembekalan dan pelatihan; 7) pengamatan, evaluasi, pembinaan; 8) proteksi terhadap perlindungan hukum; 9) fasilitas pengembangan serta pengelolaan dan pemasaran produk indikasi geografis.

Selain beberapa hal tersebut adapun beberapa penyebab terkait peran pemerintah yang sangat diperlukan dalam pengoptimalan perlindungan dan pelestarian indikasi geografis yang bertaraf internasional, diantaranya;

- a. Pengetahuan dan Keterlibatan Lokal: Pemerintah daerah memiliki pengetahuan mendalam tentang wilayah mereka, termasuk kekayaan alam, keunikan geografis, dan warisan budaya lokal. Dengan keterlibatan pemerintah daerah, perlindungan dan pelestarian Indikasi Geografis (IG) dapat dilakukan secara lebih efektif karena mereka dapat mengakses dan memahami kebutuhan dan tantangan yang unik dalam konteks lokal.

- b. Pengelolaan Sumber Daya: Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang terkait dengan IG. Mereka dapat mengatur pemanfaatan yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan alam yang menjadi basis dari IG tersebut. Melalui regulasi dan pengawasan yang ketat, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa praktik produksi dan pengolahan IG dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan yang berkelanjutan.
- c. Pembangunan Ekonomi Lokal: Pemerintah daerah dapat memainkan peran kunci dalam mempromosikan dan mengembangkan IG sebagai sumber pendapatan ekonomi lokal. Dengan meningkatkan visibilitas dan akses pasar bagi produk berbasis IG, pemerintah daerah dapat membantu para produsen lokal meningkatkan daya saing mereka, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut.
- d. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi hak kekayaan intelektual terkait IG. Dalam hal ini, mereka dapat mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang melindungi produsen lokal dari praktik pembajakan atau pemalsuan yang merugikan. Pemerintah daerah juga dapat bekerja sama dengan lembaga yang berwenang untuk memperkuat hukum perlindungan IG dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai dan melindungi IG.
- e. Pemberdayaan Komunitas Lokal: Melalui keterlibatan pemerintah daerah, komunitas lokal dapat diberdayakan untuk berpartisipasi secara aktif dalam perlindungan dan pelestarian IG. Pemerintah daerah dapat mendukung pelatihan, pendidikan, dan program pengembangan kapasitas bagi masyarakat lokal agar mereka dapat terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan IG. Ini akan membantu membangun kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap IG mereka sendiri serta memastikan kelangsungan budaya dan tradisi lokal yang terkait. (Sugih Ayu Pratitis, 2021)

Beberapa poin penjelasan tersebut disimpulkan bahwa indikasi geografis ini memiliki tujuan dalam melindungi ciri khas dari beberapa aspek budaya tersebut disertai dengan dukungan dan upaya pemerintah, serta sumber daya manusia, dan masyarakat sekitar dalam menjaga dan melestarikan indikasi geografis, demi terjaganya kebudayaan. Salah satunya dalam penghasil produk kuliner khas yang menjadikan ciri dari suatu daerah tersebut, dan senantiasa memberi keuntungan bagi konsumen serta jaminan atas produk yang telah dihasilkan yang semestinya berhak atas perlindungan hukum yang selaras (Barrimi et al., 2013).

4. KESIMPULAN

- a. Peraturan hak kekayaan intelektual (HKI) memiliki peran yang penting dalam perlindungan pengetahuan tradisional terkait dengan makanan wajit khas masyarakat Cililin. Penelitian ini telah menyoroti beberapa aspek terkait dengan peraturan HKI dan perlindungan pengetahuan tradisional dalam konteks makanan wajit khas masyarakat Cililin. Dalam hal ini, hak cipta dapat digunakan untuk melindungi pengetahuan tradisional tentang proses pembuatan wajit khas Cililin, termasuk resep dan teknik pengolahan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Merek dagang dapat melindungi nama wajit khas Cililin, memastikan bahwa hanya produk asli yang dapat menggunakan nama tersebut. Indikasi geografis juga bisa menjadi alat yang efektif untuk melindungi wajit khas Cililin sebagai produk yang memiliki hubungan erat dengan wilayah Cililin.

- b. Tantangan dalam penerapan peraturan HKI terkait dengan pengetahuan tradisional makanan juga perlu diperhatikan. Proses membuktikan kepemilikan dan asal usul pengetahuan tradisional dapat menjadi rumit dan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, komunitas lokal Cililin, dan pemegang kepentingan lainnya. Selain itu, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional juga perlu ditingkatkan. Peraturan HKI dapat berperan penting dalam perlindungan pengetahuan tradisional terkait dengan makanan wajib khas masyarakat Cililin. Melalui hak cipta, merek dagang, dan indikasi geografis, pengetahuan tradisional dan identitas budaya terkait dengan wajib khas Cililin dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan adil oleh masyarakat Cililin sendiri. Namun, diperlukan upaya yang lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kerja sama dalam rangka memperkuat perlindungan pengetahuan tradisional makanan wajib khas masyarakat Cililin.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, Abdul. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Law Reform* 13, no. 2 (2017): 284.
- Hadi Kusuma, Purnama, and Kholis Roisah. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 111.
- I Kadek Sukadana, Gusti Ayu, and Putu Nia. "Pendahuluan Geguritan Merupakan Salah Satu Bentuk Karya Sastra Bali Klasik Yang Memang Dapat Dikatakan Mendapat Tempat Di Hati Masyarakat Bali Dalam Artian Dinyanyikan , Diartikan , Dihayati , Dan Dijadikan Pedoman Hidup (Agastia , 1980 : 25). Tinggi Ka." *Jurnal Media Komunikasi* 3 (2021): 108–120.
- Nendrawan, Putu, and Gede Rastika. "Mplementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di Tinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 1 (2021): 36–47.
- Ningsih, Ayup Suran, Waspiyah Waspiyah, and Selfira Salsabilla. "Indikasi Geografis Atas Carica Dieng Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (2019): 105.
- PRASETYO ADHI, YULI, DEWI SULISTIANINGSIH, and VIVIE NOVINDA SEKAR PUTRI. "Membangun Kesejahteraan Masyarakat Lokal Melalui Perlindungan Indikasi Geografis." *Jurnal Meta Yuridis* 2, no. 1 (2019): 1–12.
- Pratitis, Sugih Ayu. "Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Produk Indikasi Geografis Di Indonesia." *Jurnal Perspektif Hukum* 2, no. 2 (2021): 264–296.
- Sahabudin, Arfah, Reiza D. Dienaputra, and Awaludin Nugraha. "Pengembangan Potensi Atraksi Wisata Gastronomi Di Desa Cililin Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, no. August 2020 (2019): 87.
- Sastrawan, Gede, Si Ngurah Ardhya, and Ketut Sudiarmaka. "Potensi Dan Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Produk Garam Khas Pemuteran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 101–115.
- Simarmata, Dorvinando Bonanta, and Albertus Sentot Sudarwanto. "TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Abstrak A .

- Pendahuluan Masalah Perdagangan Yang Mencakup Interaksi Dari Tiga Buah Aspek Utama , Kekayaan Intelektual Menjadi Pe” 9 (2021): 309–318.
- Studi, Program, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, and Pemerintah Kabupaten Gayo. “Rifqi Muttaqin Pendahuluan Letak Geografis Kabupaten Gayo Yang Begitu Potensial Untuk Daerah Pertanian , Oleh Geografis Di Mana Potensi Itu Berada . 2 Berkaitan Dengan Keanekaragaman Sumber Daya Alam , Maka Diperlukan Suatu Perlindungan Hukum Bagi Aset Na” 2, no. April (2022): 187–207.
- Thalib, Nur Aisyah, Budi Santoso, and Sartika Nanda Lestari. “Suatu Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Di Propinsi Riau.” *Jurnal Selat* 7, no. 2 (2020): 169–181.
- Widiaswari, Ratna Ayu. “Perlindungan Kue Tradisional Bali Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (2020): 575.
- Zahida, Ibnu Maulana, Sri Reski Putri, and Aditya Satrio Wicaksono. “Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Kabupaten Trenggalek).” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 2 (2021): 309.